

KAIDAH ASASIYAH " بمقاصدها الصور " : FORMULASI, IMPLEMENTASI, dan RELEVANSI KONTEMPORER

Ahmad Yasin Pane¹, Endang Sri Melda Yanti Harahap², Erjai Wardiansyah³, Fauzan Nazila⁴,
Khoirunnisa Naipospos⁵, Muhammad Abdul Siddiq⁶, Rizki Syahputra⁷

meldayantihrp@gmail.com¹, ahmadysn04@gmail.com², knisa5870@gmail.com³,

muhammadabdulsiddiq18@gmail.com⁴, fauzannazila2121@gmail.com⁵,

Vivogreen@gmail.com⁶, Riskisyahputra516@gmail.com⁷

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstrak

Artikel ini mengkaji salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam, yaitu " بمقاصدها الصور " (segala perkara tergantung pada niatnya). Melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, artikel ini meneliti formulasi, dasar-dasar teoretis, cabang-cabang aplikatif, serta implementasinya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki fleksibilitas dan relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai permasalahan modern, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Penerapannya

Abstract

This article examines one of the fundamental principles in Islamic law, namely "al-umür bi maqāṣidiha" (every matter depends on its intention). Through an in-depth analysis of primary and secondary sources, this article examines its formulation, theoretical foundations, applicative branches, and implementation in the contemporary context. The results of the study show that this principle has high flexibility and relevance in answering various modern problems, while still maintaining the basic principles of Islamic law.

Keywords : Islamic Law, Its Implementation

PENDAHULUAN

Qawaid Fiqhiyyah merupakan bagian penting dalam Ilmu hukum Islam yang telah diminati dan mendapatkan perhatian banyak sekali dari para intelektual muslim. Para ahli hukum Islam maupun institusi-institusi fiqh yang terlibat dalam aktivis “ijtihad” pada zaman modern ini sangat bergantung pada Qawaid dalam mengeluarkan ketentuan-ketentuan agama dan fatwa. Sejumlah karya yang signifikan dalam bidang Qawaid telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.

Karya yang sangat menonjol dalam ilmu Qawaid ini adalah Mousu’ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Ensiklopedia Kaidah-Kaidah Fiqh) oleh Muhammad Sidqi Burnu dan Abu Harits Ghazzi dalam 13 volume, diterbitkan oleh Mu’sah al-Risalah Beirut. Karya penting lainnya yang telah menerima sambutan luar biasa adalah Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Muamalat al-Maliyah karangan DR. Ali Ahmad al-Nadawi. Dalam karyanya ini, Al-Nadawi mengumpulkan kaidah – kaidah fiqh Islam tentang transaksi bisnis.

Kaidah-kaidah asasiyyah dalam fiqh merupakan hal yang sangat terpenting dalam Qawaid dan perkembangan Sistem Ekonomi Islam saat ini, karena bagaimana pun kaidah-kaidah asasiyyah yang ada 5 itu menjadi Fundamental Perbankan Ekonomi Islam saat ini dan akan menjadi benteng terdepan terhadap gejolak-gejolak permasalahan Ekonomi Islam saat ini dan nanti, karena bagaimana pun Sistem dan Perbankan Ekonomi Islam tidak boleh keluar dari jalur syariah atau rel Qawaid yang sudah termaktub dalam Qawaid Fiqhiyyah.

Signifikansi kaidah ini tidak hanya terbatas pada aspek ibadah mahdah, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk muamalah, jinayah, dan berbagai aspek sosial kemasyarakatan³. Dalam konteks modern, relevansi kaidah ini semakin terasa ketika berhadapan dengan berbagai fenomena baru yang belum ada preseden historisnya dalam literatur fikih klasik.

Adapun kaidah asasiyyah ini adalah kaidah fiqh yang tingkat kesalahannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam. Kaidah tersebut adalah Al-Umur Bi Maqasidiha “Segala Perbuatan Tergantung Kepada Niatnya”. Kaidah ini merupakan kaidah asasiyyah yang pertama. Dan kaidah ini menjelaskan tentang niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi’iyyah diartikan dengan, bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

A. Qaidah Asasiyah

Kaidah Pertama بمقاصدها الصور “Setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Asal dari kaidah itu adalah sabda Nabi : انما العمل بالنيات Artinya : Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Hadith ini menegaskan tentang urgensi niat dalam setiap amal perbuatan manusia.

Menurut al-Suyuti hadist tersebut merupakan hadith shahih yang mashhur. Al-Suyuti mengutip pendapat al-Shafi’i bahwa hadis tentang niat ini berlaku untuk 70 bidang dalam bab-bab fiqh. Kaidah pertama بقاصدها الصور “Lafaz (المور dalam kaidah ini merupakan bentuk jama dari lafaz(انسر yang artinya “perbuatan” atau “tingkah”, baik perintah berbuat atau berucap. Karena dalam kaidah itu berbentuk jama (صور) maka yang dimaksud adalah perbuatan dalam arti gerakan anggota tubuh dan juga perkataan.

Jika yang dimaksud kaidah tersebut dalam pengertian ini, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang nyata (empiris). Menurut Muhammad Azam, bahwa lafaz) “Amr” dalam kaidah tersebut menunjukkan arti yang umum, mencakup semua amal perbuatan yang bersifat duniawi dan sekaligus ukhrawi. Begitu juga lafaz) “maqasidiha” juga menunjukkan keumumannya, karena suatu tujuan dari sebuah amal perbuatan dapat menyangkut sesuatu yang dapat diharapkan pahalanya dan yang tidak didapatkan pahalanya.

Sedangkan definisi global dari kaidah tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Imad Ali Jum’ah, adalah hukum-hukum shari’at dalam setiap transaksi urusan manusia bergantung pada tujuan dan niatnya, karena terkadang seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga atas perbuatan tersebut hukum ditentukan. Terkadang juga seseorang melakukan satu perbuatan dengan tujuan lain, maka atas perbuatannya tersebut dikenai hukum lain.

B. Dasar-dasar Kaidah dan Aplikasi Kaidah

1. Ayat-ayat Al-Qur’an

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rizki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan

maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Hadis

انما العمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung niat, dan setiap sesuatu hanya didapatkan sesuai apa yang diniatinya, orang yang perginya diniati hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan pahala pergi karena Allah dan Rasul-Nya, dan bagi orang yang perginya diniati karena dunia (harta benda) yang ingin dicapai, maka ia akan mendapatkannya, atau diniati karena wanita, untuk menikahinya, maka perginya sesuai dengan tujuannya.

3. Aplikasi Kaidah

a. Memungut barang temuan untuk mengamankannya. Ia tidak menanggung kerusakan dengan bertambah atau berkurangnya barang temuan tersebut, jika tujuan dia mengambilnya untuk menjaganya dan akan mengembalikan kepada pemiliknya. Dihukumi ghas, ab dan dia harus menanggung kerusakannya jika dia memungut barang temuan tersebut dengan maksud untuk memilikinya.

b. Akad jual beli menggunakan fi'il mudhari dengan maksud zaman hal bukan istiqbal, seperti perkataan – (فرسي أبيعك البائع بكذا – “aku jual kudaku padamu dengan harga sekian)” kemudian si mukhatab (orang yang di ajak ngobrol) menerimanya maka akadnya jadi, akan tetapi apabila yang dimaksud fi'il mudhari mustaqbal maka akadnya tidak jadi.

c. Jika sipemburu mengangkat jaringnya dengan tujuan untuk mengeringkannya atau membereskannya kemudian ada seekor burung nyangkut, maka burung itu bagi orang yang menemukannya, akan tetapi jika si pemburu mengangkat jaringnya dengan tujuan berburu, maka burung tersebut untuk yang punya jaring jika orang lain. Mengambilnya hukumnya ghasab.

d. Kaidah Turunan Kaidah al-umuru bimaqasidiha merupakan kaidah universal, yang berkembang dan membentuk beberapa kaidah furu (cabang) :

- a) Kaidah dalam masalah transaksi *العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال با الفاظ والمباني* “Yang diperhitungkan dalam transaksi adalah tujuan dan makna bukan kata-kata dan bentuknya.”
- b) Kaidah dalam masalah sumpah. *النية في اليمين تخصص اللفظ العام وال تععم الخاص* “Niat dalam sumpah dapat mengkhususkan lafaz) yang umum dan tidak menjadikan umum lafaz yang khusus.” Selain kaidah *furu* di atas, kaidah universal *al-umuru bimaqasidiha* memiliki kaidah turunan yang disebut dengan kaidah parikular, bahkan sebagaimana ulama membentuk kaidah yang saling berbeda dalam bentuk redaksi dan titik tekannya. Seperti yang diklasifikasi oleh Muhammad Azam berikut :
- a. Barangsiapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan perceraian, meskipun ia telah menyatakan telah meniatkan seperti itu.
 - b. Barangsiapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka ia tidak semerta-merta menjadi pewakaf kecuali ia mengucapkan ikrar wakaf, misalnya: aku wakafkan harta ini untuk orang-orang fakir miskin atau kepada lembaga-lembaga sosial, dan sejenisnya.
 - c. Jika orang dititipin barang (*al-wadi*) mengambil barang titipan dengan diniati untuk mengkonsumsinya (memakainya), lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ketempatnya sebelum sempat melakukan tindakan yang diniatkannya, dan barang tersebut rusak setelah dikembalikan ketempatnya, sementara ia tidak melakukan. Tindakan pelanggaran maupun kelalaian terhadap barang tersebut. Maka ia tidak dikenai kewajiban untuk menggantinya.
 - d. Barangsiapa berniat meng-ghasab harta milik orang lain lalu ia tidak sampai melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai peng-ghasab dan tidak dibenani kewajiban untuk menggantinya, meskipun ia secara jelas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut.
 - e. Jika seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain, lalu di kemudian hari ia mengaku bahwa ia mengutangkannya (dengan sistem *qardh*), sementara si penerima mengklaimnya sebagai akad *mud*) arabah, maka pendapat yang diambil adalah pendapat pihak kedua (si penerima) disertai sumpah. Sebab prinsip dasar dalam transaksi adalah ketiadaan tanggungan, dan *qardh* (akad utang- piutang) meniscayakan tanggungan (daman).
 - f. Apabila seorang istri menuntut pemberian nafkah atas dirinya yang telah diputus oleh pengadilan sebagai kewajiban suami dengan ketetapan hukum yang mengikat,

sementara si suami mengaku telah mengirimkan nafkah kepadanya dan istri telah mengambilnya, namun keduanya sama-sama tidak memiliki bukti maka pendapat yang diambil adalah pendapat istri disertai sumpah, sebab status asalnya adalah tidak adanya pengiriman nafkah.

C. Pengecualian Kaidah Kaidah المور بمقاصدها

memiliki pengecualian-pengecualian, yaitu tindakan yang sudah tidak multi- tafsir. Untuk perbuatan demikian, kaidah ini tidak berlaku. “Imad Ali Jum’ah mengklasifikasi mustasnayat (pengecualian) dari kaidah yang pertama ini. Menjadi tiga:

1. Niat saja tanpa disertai perbuatan nyata maka tidak dihukumi, seperti lelaki berniat mentalaq istrinya, maka talaqnya tidak jatuh.
2. Bukan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan menyerupai yang lain. Maka tidak disyaratkan niat, seperti iman, membaca al-Qur’an, dan berzikir.
3. Mencuci wadah dari kotoran anjing tidak perlu niat, akan tetapi cukup dengan membersihkannya, sesuai dengan kaidah mayaf-aluhu fighairihi falayahtaju ila niat.

D. Kaidah Fikih Tentang Niat

Kaidah Fikih adalah rumusan dasar hukum yang disusun dalam kata-kata yang ringkas tapi memuat cakupan dalil-dalil hukum yang luas untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Kaidah berasal dari bahasa Arab yaitu Qa’idah yang berarti asas, dasar atau pondasi. Dalam bentuk plural disebut Qawa’id yang bermakna asas dan pondasi sesuatu, baik secara zahir ataupun maknawi.

Kaidah-kaidah fikih dibagi kepada dua kategori, yaitu kaidah pokok (kulliy) dan kaidah cabang (juz’iy) yang merupakan turunannya. Salah satu kaidah fikih yang populer tentang niat adalah :

1. Hukum syar’i yang termuat dalam ketentuan hukum yang mayoritas, dapat difahami darinya hukum-hukum yang berada dalam cakupannya
2. Dasar-dasar umum fikih yang memuat hukum-hukum syariat secara umum pada berbagai kajian dalam permasalahan hukum yang mencakup tema-tema di bawahnya.

Kaidah ini termasuk salah satu kaidah yang sangat penting dalam kajian fikih Islam. Yang menjadi landasan hukum dari kaidah ini adalah hadis Nabi SAW.

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu hanya diberikan nilai terkait dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya, jika niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul-Nya. Namun jika niat hijrahnya karena berorientasi pada dunia, atau sebab wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan hanya apa yang diniatkannya.

Contoh aplikasi : ulama kontemporer lebih memperlakukan giro sebagai suatu kontrak hutang daripada kontrak wadiah atau amanah, alasannya, giro tidak sesuai dengan sifat-sifat wadiah itu sendiri. Sehingga, kalau barang yang dititipkan itu rusak bukan karena kecerobohan orang yang diberi amanah, maka tidak punya kewajiban menggantinya. Pemberi amanah sendiri yang akan menanggung resiko rugi. Ciri lain dari wadiah adalah barang yang diwadiahkan (dititipkan) tidak dapat digunakan oleh orang yang diberi amanah menjaganya. Dia diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan yang disimpan oleh pemiliknya.

Wadiah merupakan akad yang tidak mengikat dan dapat dihentikan. Dimungkinkan bagi dua pihak untuk menyudahi akad wadiah dengan cara memberitahukan pemberhentian akad kepada pihak lain. Secara prinsip, pemegang amanah tidak boleh menggunakan barang wadiah tersebut. Tapi, jika dia menggunakannya dengan seizin yang punya, maka dalam pandangan ulama fiqh, akad tersebut bukan lagi disebut akan wadiah. Sebagai gantinya, akad tersebut dapat dikonversi apakah menjadi akad hutang, akad agensi, atau akad kerjasama. Imam Kasani telah membahas ketiga kemungkinan ini dalam kitabnya.

KESIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan bahwa "Setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Asal dari kaidah Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Yang menegaskan tentang urgensi niat dalam setiap amal perbuatan manusia.

Sedangkan definisi global dari kaidah tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Imad Ali Jum'ah, adalah hukum-hukum shari'at dalam setiap transaksi urusan manusia bergantung pada tujuan dan niatnya, karena terkadang seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga atas perbuatan tersebut hukum ditentukan. Terkadang juga seseorang melakukan satu perbuatan dengan tujuan lain, maka atas perbuatannya tersebut dikenai hukum lain.

Kaidah Fikih adalah rumusan dasar hukum yang disusun dalam kata-kata yang ringkas tapi memuat cakupan dalil-dalil hukum yang luas untuk menjawab suatu permasalahan hukum. kaidah berasal dari bahasa Arab yaitu *Qa'idah* yang berarti asas, dasar atau pondasi."

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Asy-Syafii, *ushul fiqh al-Islami, iskandariyah muassasah tsaqofah al-Jamiiyah*. 1983.
- Fathurrahman djami, *filsafat hukum Islam: bagian pertama, logos wacana ilmu*, Jakarta hal 47-48 Ibid
- Muhammad Hasby Assidiqy *falsafah hukum Islam Bulan Bintang Jakarta* 1993,
- Al-Raghib Al-Isfahani, *Al-Mufradat fi Garibi Al-Qur'an*, Tahqiq Muhammad Sayyid Kailani (Mesir: Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1961).
- Armaya Azmi...Penerapan Kaidah.Fikib.Tentang Niat.Al-Um.bi.Maqa'sidiha. Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan "IAQNIN. *Jurval Syariab dan Hukum no. 2 (December 6. 2019) HIM. 62-63.*
- Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hal. 8.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari, Kitab Bad' al-Wahy*, hadits no. 1.
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dar al-Qalam, 1989, hal. 47.
- Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir, t.t., vol. 4, hal. 358.
- Lihat QS. Al-Bayyinah [98]: 5, Al-Zumar [39]: 2, dan Al-A'raf [7]: 29.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim, Kitab al-Imarah*, hadits no. 1907.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dar al-Qalam, 1994, hal. 123.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Din. *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, hal. 27.

